

**SURAT KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
NOMOR: 36/HK.01.01/K.SG-15/11/2023**

TENTANG

**MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPEERTA (PSAP)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- Menimbang : a. Bahwa Penyelesaian Sengketa Pemilu Antarpeserta Pemilu dilaksanakan melalui penyelesaian sengketa secara cepat terhadap peristiwa yang terjadi pada tahapan penyelenggaraan Pemilu dan mengakibatkan hak peserta Pemilu dirugikan secara langsung oleh peserta Pemilu lainnya serta diselesaikan di tempat peristiwa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Bahwa Penyelesaian Sengketa Antarpeserta Pemilu membutuhkan penyelesaian secara cepat, tepat dan masif sehingga dapat dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan berdasarkan mandat yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten Wakatobi setelah berkonsultasi dengan Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu;
- c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Bawaslu Kabupaten Wakatobi tentang mandat Penyelesaian Sengketa Antarpeserta Pemilu.
- Mengingat : a. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPEERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**
- KESATU : Memberikan mandat kepada ketua dan anggota Panwaslu Kecamatan untuk menyelesaikan Sengketa Antarpeserta Pemilu di tingkat kecamatan sesuai dengan wilayah kerjanya masing-masing;
- KEDUA : Dalam pelaksanaan tugas, Panwaslu Kecamatan wajib berkonsultasi kepada Bawaslu Kabupaten Wakatobi secara berjenjang;
- KETIGA : Panwaslu Kecamatan wajib menyelesaikan seluruh proses Penyelesaian Sengketa Antarpeserta Pemilu di tingkat kecamatan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- KEEMPAT : Daftar nama Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan penerima mandat dan nama daerah kecamatan sebagaimana DIKTUM KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Wangi - Wangi

Pada tanggal 29 November 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI
KETUA,**



LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR : 36/HK.01.01/K.SG-15/11/2023
TANGGAL : 29 November 2023

DAFTAR PENERIMA MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPEERTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN
1	2	3	4
1.	Acu Saputra	Ketua	Wangi-Wangi
2.	La Ode Jafaruddin Basri	Anggota	
3.	Hasiati Sinta	Anggota	
4.	La Ode Lamu	Ketua	Wangi-Wangi Selatan
5.	Rahmad Mardini	Anggota	
6.	Mey Rahmat	Anggota	
7.	Eko Wahyudi	Ketua	Kaledupa
8.	Yudi Ariawan	Anggota	
9.	Armida	Anggota	
10.	Bambang Dansa	Ketua	Kaledupa Selatan
11.	Mustawakal	Anggota	
12.	Masrika	Anggota	
13.	Suherlan	Ketua	Tomia
14.	Umar	Anggota	
15.	Nur amalia	Anggota	
16.	Ary Triatno Burhan	Ketua	Tomia Timur
17.	La Ode Budiamin	Anggota	
18.	Sitti Hazral Fadillah	Anggota	
19.	Sangkala	Ketua	Binongko
20.	Amilin	Anggota	
21.	Asis Susanto	Anggota	
22.	La Ode Haeruddin	Ketua	Togo Binongko
23.	Abdul Haris	Anggota	
24.	Malik Muhammad Gani	Anggota	

Ditetapkan di Wangi - Wangi
Pada tanggal 29 November 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI
KETUA,

LA HUDIA